

## Refusal of Polygamy Authorization Based on an Analysis of Psychological Impacts on Child Growth and Development

### Penolakan Pemberian Izin Poligami berdasarkan Analisis Dampak Psikologis terhadap Tumbuh Kembang Anak

**Putri Anugrah Lestari**

Universitas Muhammadiyah Makassar  
[anugrahhhputri@gmail.com](mailto:anugrahhhputri@gmail.com)

**Ridwan Malik**

Universitas Muhammadiyah Makassar  
[ridwanmalik@unismuh.ac.id](mailto:ridwanmalik@unismuh.ac.id)

**Utami Nur Cahyani**

Universitas Muhammadiyah Makassar  
[cahyaniutami9@gmail.com](mailto:cahyaniutami9@gmail.com)

**Nurhasania**

Universitas Muhammadiyah Makassar  
[nurhasania52mz@gmail.com](mailto:nurhasania52mz@gmail.com)

**Wahyu Amina**

Universitas Muhammadiyah Makassar  
[wahyuamina14@gmail.com](mailto:wahyuamina14@gmail.com)

---

Received: 19-05-2026

Revised: 10-06-2026

Accepted: 31-07-2026

---

#### ***Abstract***

*The debate regarding the granting of polygamy permission in Indonesia remains oriented towards the fulfillment of administrative requirements, such as the consent of the first wife and financial capacity, thereby frequently neglecting the best interests of the child as an integral part of substantive justice. Various empirical studies indicate that children in polygamous families are vulnerable to psychological, social, and academic problems that adversely impact their developmental process. This study aims to analyze the scientific and legal bases for rejecting polygamy permission applications that contradict the principle of the best interests of the child, as well as to reconceptualize the notion of justice to encompass emotional and relational dimensions. This study employs a normative legal research method utilizing statutory, conceptual, and case approaches, integrated with a synthesis of empirical findings in psychology, Indonesian positive law, and Islamic family law. The results*

*indicate that the mechanism for granting polygamy permission in Indonesian positive law still focuses on the fulfillment of formal requirements and has not accommodated the assessment of the husband's psychological capacity or the psychological impacts experienced by the child. The findings further demonstrate that psychological assessment constitutes a crucial element in the evidentiary process of polygamy applications, enabling the principle of the best interests of the child to serve as the primary consideration for judges in examining such applications to manifest substantive justice in accordance with the objectives of *maqāṣid al-syarī'ah*.*

**Keywords:** *Psychological Assessment, Islamic Family Law, Best Interests of the Child, Substantive Justice, Polygamy.*

### Abstrak

Perdebatan mengenai pemberian izin poligami di Indonesia masih berorientasi pada pemenuhan syarat administratif, seperti persetujuan istri pertama dan kemampuan finansial, sehingga sering mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai bagian dari keadilan substantif. Berbagai penelitian empiris menunjukkan bahwa anak dalam keluarga poligami rentan mengalami masalah psikologis, sosial, dan akademik yang berdampak pada proses tumbuh kembangnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar ilmiah dan hukum penolakan permohonan izin poligami yang bertentangan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak serta merumuskan kembali konsep keadilan yang mencakup dimensi emosional dan relasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus yang dipadukan dengan sintesis temuan empiris di bidang psikologi, hukum positif Indonesia dan hukum keluarga Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian izin poligami dalam hukum positif Indonesia masih berfokus pada pemenuhan syarat formal dan belum mengakomodasi penilaian terhadap kapasitas psikologis suami maupun dampak psikologis yang dialami anak. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa asesmen psikologis merupakan bagian penting dalam pembuktian permohonan izin poligami sehingga prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat dijadikan pertimbangan utama hakim dalam pemeriksaan permohonan izin poligami untuk mewujudkan keadilan substantif sesuai dengan tujuan *maqasid al-syari'ah*.

**Kata Kunci:** Asesmen Psikologis, Hukum Keluarga Islam, Kepentingan Terbaik bagi Anak, Keadilan Substantif, Poligami.

### PENDAHULUAN

Perdebatan izin poligami di Indonesia umumnya masih terkungkung pada pemenuhan syarat formal, seperti persetujuan istri, kapasitas finansial, dan janji adil. Namun, diskursus hukum keluarga Islam dan sosiologi hukum mutakhir menunjukkan bahwa kepatuhan administratif belum tentu mewujudkan keadilan substantif. Esensi permohonan poligami bukan sekadar kelengkapan birokratis, melainkan jaminan kesejahteraan psikologis anak yang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*). Realitas sosiologis

membuktikan regulasi yang terlalu prosedural kerap gagal mendeteksi kerentanan psikologis anggota keluarga.<sup>1</sup>

Bukti empiris global dan lokal secara konsisten menyoroti bahwa anak dalam keluarga poligami menghadapi risiko masalah mental, sosial, dan akademik yang lebih tinggi dibanding keluarga monogami. Meta-analisis komprehensif menunjukkan anak dari orang tua poligami mencatat skor dampak psikologis lebih tinggi pada sembilan domain Symptom Checklist-90 (SCL-90) dan Global Severity Index dengan selisih rata-rata 0,21.<sup>2</sup> Temuan ini mempertegas literatur sebelumnya bahwa anak dalam keluarga poligini mengalami lebih banyak kesulitan mental, penurunan fungsi keluarga, dan persepsi sosio-ekonomi yang lebih buruk.<sup>3</sup> Selain itu, kompetisi antaristri dan saudara tiri kerap memicu problem emosional serius, kecemburuan, dan disfungsi keluarga persisten.<sup>4</sup> Data ini menegaskan ancaman psikologis anak akibat poligami adalah realitas terukur yang mendesak diintegrasikan dalam penilaian hukum.

Problematika fundamental lainnya terletak pada reduksi makna adil. Hukum positif dan fikih klasik menempatkan keadilan sebagai prasyarat sentral, namun praktiknya sering disempitkan pada dimensi material dan waktu bermalam. Padahal, keadilan holistik wajib mencakup kesetaraan perlakuan emosional, kesejahteraan psikis, komunikasi dua arah, dan ruang aman keluarga.<sup>5</sup> Reduksi makna ini mengabaikan afeksi anak yang krusial bagi

---

<sup>1</sup> Adang Djumhur Salikin, "Reconsidering Polygamy Law Through The Lens Of Substantive Justice: A Critical Analysis Of Islamic Family Law In Indonesia," *Jurnal Legisci*, ahead of print, April 8, 2026, <https://doi.org/10.62885/legisci.v3i5.1135>; Abubaker Chiagozie and Akpofure Akpofure, "An Analysis of Islamic Law on Polygamy Without Court Permission: Legal, Ethical, and Social Perspectives," *SYARLAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah dan Muamalah*, ahead of print, September 30, 2024, <https://doi.org/10.35335/wh2zd103>; Hikmal Akbar and M. Syauqi, "The Dynamics of Family Life in Polygamous Practices: An Islamic Legal Perspective on Contemporary Indonesian Society," *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, ahead of print, June 2, 2025, <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13022>.

<sup>2</sup> Ismail Shaiful Bahari et al., "Psychological Impact of Polygamous Marriage on Women and Children: A Systematic Review and Meta-Analysis," *BMC Pregnancy and Childbirth* 21 (December 2021), <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04301-7>.

<sup>3</sup> Mohammad Al-Sharfi, K. Pfeffer, and Kirsty Miller, "The Effects of Polygamy on Children and Adolescents: A Systematic Review," *Journal of Family Studies* 22 (July 2016): 272–86, <https://doi.org/10.1080/13229400.2015.1086405>; A. Al-Krenawi and V. Slonim-Nevo, "Psychosocial and Familial Functioning of Children From Polygynous and Monogamous Families," *The Journal of Social Psychology* 148 (December 2008): 745–64, <https://doi.org/10.3200/socp.148.6.745-764>.

<sup>4</sup> Salman Elbedour et al., "The Effect of Polygamous Marital Structure on Behavioral, Emotional, and Academic Adjustment in Children: A Comprehensive Review of the Literature," *Clinical Child and Family Psychology Review* 5 (December 2002): 255–71, <https://doi.org/10.1023/a:1020925123016>; A. Al-Krenawi, J. Graham, and V. Slonim-Nevo, "Mental Health Aspects of Arab-Israeli Adolescents From Polygamous Versus Monogamous Families," *The Journal of Social Psychology* 142 (August 2002): 446–60, <https://doi.org/10.1080/00224540209603911>.

<sup>5</sup> Yenny Febrianty et al., "Answering the Challenges of Polygamy: Justice and Legal Protection in Islamic and Indonesian Law," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, ahead of print, April 14, 2025, <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.6930>; Rico Setyo Nugroho et al., "Household Justice Management in Views of Polygamy Practitioners: A Key Principle for Familial Stability and Harmony in Islamic Education," *Journal of Management World*, ahead of print, December 31, 2024, <https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.546>.

perkembangan kognitif dan emosional mereka. Kajian konseptual menegaskan bahwa keadilan dalam poligami harus merangkum pemerataan kasih sayang,<sup>6</sup> sehingga pembuktian di pengadilan seyogianya turut memverifikasi kapasitas psikologis suami, bukan sekadar finansialnya.

Secara institusional, pengadilan agama sejatinya telah memiliki instrumen untuk mengatasi kebuntuan ini melalui prinsip kepentingan terbaik anak. Prinsip ini luas diaplikasikan dalam memutus sengketa keluarga yang kompleks, seperti hak asuh.<sup>7</sup> Bahkan, kesejahteraan anak kini progresif digunakan sebagai pilar penalaran putusan harta bersama,<sup>8</sup> dan di berbagai yurisdiksi doktrin ini mampu mengesampingkan aturan formal demi menjamin masa depan anak.<sup>9</sup> Secara yuridis, tidak ada hambatan prinsipil bagi hakim untuk memperluas logika perlindungan serupa dalam perkara izin poligami. Penerapan prinsip ini akan berfungsi sebagai mekanisme preventif perlindungan anak, bukan sekadar instrumen kuratif pascakonflik.<sup>10</sup>

Studi spesifik telah menjelaskan kausalitas struktur poligami dengan dampak buruk pada anak. Penelitian di Aceh Utara memotret dampak konkret berupa hilangnya kepercayaan diri, depresi, kemarahan, hingga kerentanan anak sebagai korban perundungan sosial.<sup>11</sup> Secara psikologis, anak perempuan dalam keluarga poligami dilaporkan mengalami trauma berat akibat perasaan terkhanati secara emosional.<sup>12</sup> Kondisi ini dipicu oleh rendahnya keterlibatan figur ayah yang menurunkan kohesi keluarga, sehingga memunculkan masalah psikososial.<sup>13</sup> Pengasuhan ayah yang otoriter dan melimpahkan tanggung jawab sepenuhnya kepada istri

---

<sup>6</sup> Wim Fadel Azmilhuda, *The Comparison of the Justice Concept as a Term for Polygamy Based on Marriage Law, Islamic Law, and the Indonesian Ulama Council*, February 15, 2016, 495–510.

<sup>7</sup> Saraswati Rika, “Accommodating the ‘Best Interests of the Child’ in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law,” *International Journal of Law, Policy and The Family*, ahead of print, May 5, 2021, <https://doi.org/10.1093/lawfam/ebab011>; Muh Asrhil Harid and Abdul Hayyaqdhah Ashufa, “Child Custody and the Principle of Best Interests in Divorce Decisions at the Makassar Religious Court,” *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, ahead of print, September 30, 2025, <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.58337>; Christina Bagenda and Cicilia Helena Carbonilla, “THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN GRANTING CHILD CUSTODY RELATED TO DIVORCE,” *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, ahead of print, June 24, 2024, <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4675>.

<sup>8</sup> Muchlis Muchlis et al., “Child-Centered Adjudication: Integrating the Best Interests Principle Into Indonesian Marital Property Distribution,” *Nurani: Jurnal Kajian Syari’ah Dan Masyarakat*, ahead of print, October 13, 2025, <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i2.30371>.

<sup>9</sup> Rene Paquibut and Gerldine Malaya, “The Impact of the Best Interest of the Child Principle on Child Custody,” *Science of Law*, ahead of print, June 3, 2025, <https://doi.org/10.55284/6y0cye63>.

<sup>10</sup> Viorizza Suciani Putri, Sonny Dewi Judiasih, and Hazar Kusmayanti, “The Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Declarative and Enforceable Custody Protection in Indonesia and Malaysia,” *International Journal of Nusantara Islam*, ahead of print, February 2, 2026, <https://doi.org/10.15575/ijni.v14i1.54393>.

<sup>11</sup> Nirwani Jumala and Muhammad Zawil, “Sakinah Family Portrait In A Polygamous Family (The Impact of Polygamy On The Welfare Of Children In Families In North Aceh Region, Indonesia),” *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, ahead of print, July 7, 2023, <https://doi.org/10.52048/inovasi.v17i1.405>.

<sup>12</sup> N. Alhuzail, “Being a Girl in a Polygamous Family Implications and Challenges,” *Child and Adolescent Social Work Journal* 37 (February 2020): 97–107, <https://doi.org/10.1007/s10560-019-00623-w>.

<sup>13</sup> Nisma Merdad et al., “Polygamy and Mental Health among Saudi Middle Schoolers: The Role of Family Cohesion and Father Involvement,” *Family Relations*, ahead of print, July 19, 2022, <https://doi.org/10.1111/fare.12741>.

terbukti menghambat adaptasi sosial anak.<sup>14</sup> Fenomena ini sejalan dengan teori trauma masa kanak-kanak, di mana paparan konflik dan pengabaian afeksi memicu stres interpersonal kronis, mengganggu regulasi emosi, serta meningkatkan risiko gangguan kecemasan hingga anak dewasa.<sup>15</sup>

Meskipun demikian, tinjauan literatur menunjukkan adanya nuansa di mana beberapa studi tidak menemukan perbedaan luaran psikologis yang signifikan antara anak keluarga poligami dan monogami setelah faktor sosioekonomi, fungsi keluarga, dan penerimaan budaya dikendalikan.<sup>16</sup> Variasi ini justru menegaskan adanya *research gap* yang krusial di mana peradilan tidak boleh bertumpu pada persetujuan otomatis berbasis formalitas, melainkan wajib melakukan asesmen individual berbasis perlindungan anak. Sayangnya, literatur hukum keluarga masih sangat terbatas dalam merumuskan kerangka operasional bagi hakim untuk menolak izin poligami atas dasar ancaman psikologis anak, maupun mengeksplorasi intervensi pihak luar yang memicu *syiqaq* pada mental anak. Menempatkan penolakan poligami dalam kerangka perlindungan anak merupakan keharusan mutlak yang selaras dengan *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memelihara jiwa, akal, dan keturunan.<sup>17</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis dasar ilmiah dan yuridis penolakan izin poligami melalui kacamata perlindungan anak, serta merekonstruksi makna keadilan yang menginkorporasikan dimensi emosional. Secara spesifik, kajian ini mengevaluasi bagaimana keterbatasan syarat formal izin poligami di Indonesia dapat direkonstruksi melalui prinsip kepentingan terbaik anak. Evaluasi ini berfokus pada integrasi bukti empiris terkait trauma,

---

<sup>14</sup> Farah Maulida Haura, Ali Formen, and Ali Sunarso, "Fathering and Early Childhood Adjustment in Polygamous Families: A Case Study Analysis," *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, ahead of print, June 30, 2025, <https://doi.org/10.14421/jga.2025.2025.102-13>.

<sup>15</sup> Jingjing Liu et al., "Meta-Analysis of Prospective Longitudinal Cohort Studies on the Impact of Childhood Traumas on Anxiety Disorders," *Journal of Affective Disorders*, ahead of print, January 15, 2025, <https://doi.org/10.1016/j.jad.2025.01.067>; Daniel Cruz et al., "Developmental Trauma: Conceptual Framework, Associated Risks and Comorbidities, and Evaluation and Treatment," *Frontiers in Psychiatry* 13 (July 2022), <https://doi.org/10.3389/fpsy.2022.800687>; K. McLaughlin et al., "Mechanisms Linking Childhood Trauma Exposure and Psychopathology: A Transdiagnostic Model of Risk and Resilience," *BMC Medicine* 18 (April 2020), <https://doi.org/10.1186/s12916-020-01561-6>.

<sup>16</sup> S. Hamdan, J. Auerbach, and A. Apter, "Polygamy and Mental Health of Adolescents," *European Child & Adolescent Psychiatry* 18 (June 2009): 755–60, <https://doi.org/10.1007/s00787-009-0034-7>; Riana Minocher, Monique Borgerhoff Mulder, and Cody Ross, "Little Evidence That Nonmonogamous Family Structures Are Detrimental to Children's Well-Being in Mpimbwe, Tanzania," *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 121 (December 2024), <https://doi.org/10.1073/pnas.2407785121>.

<sup>17</sup> Achmad Aisyul Mazidi, Muhammad Faisol, and Martoyo Martoyo, "Judicial Justice in Polygamy Permits Based on Quraish Shihab's Perspective," *Academia Open*, ahead of print, October 20, 2025, <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12771>; Shavira Ayundara Wiraningrat, Rai Mantili, and Betty Rubiati, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 767/Pdt.G/2024/Pa.Ktbm Terkait Hak Asuh Anak Berdasarkan Hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Dihubungkan Dengan Prinsip The Best Interest Of Child," *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, ahead of print, April 10, 2026, <https://doi.org/10.65310/a4tft68>.

kecemasan sosial, dan gangguan afeksi anak sebagai fondasi penalaran hakim dalam menolak permohonan izin tersebut. Pendekatan ini akan membedah kelemahan regulasi prosedural sekaligus memformulasikan pertimbangan hukum baru yang secara tegas menempatkan perlindungan mental anak sebagai pilar utama putusan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) untuk mengevaluasi secara kritis kerangka hukum yang mengatur perizinan poligami di Indonesia pada saat ini. Tujuan utama dari tinjauan normatif ini adalah untuk mengkritisi kecukupan syarat administratif dan formal yang diwajibkan oleh undang-undang, serta mengusulkan perubahan paradigma penilaian hakim agar lebih mengutamakan perlindungan anak. Pendekatan normatif ini dipilih karena inti permasalahan berfokus pada kelemahan syarat prosedural yang kaku dan pentingnya mengadopsi prinsip kepentingan terbaik anak (*the best interests of the child*) ke dalam pertimbangan peradilan, yang mana hal ini membutuhkan analisis mendalam terhadap teks dan prinsip hukum.<sup>18</sup>

Untuk membangun argumentasi hukum yang solid dan komprehensif, penelitian ini menggabungkan tiga pendekatan hukum dasar, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas. Pendekatan perundang-undangan bertindak sebagai fondasi awal untuk menelaah norma-norma hukum positif yang mengatur perkawinan dan syarat poligami. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat memetakan celah hukum (*loopholes*) pada teks peraturan yang ada, khususnya pada bagian di mana syarat administratif gagal menangkap kerentanan dinamika keluarga dan kesejahteraan anak.

Selanjutnya, pendekatan konseptual digunakan untuk menghubungkan berbagai teori dan gagasan lintas disiplin ilmu. Pendekatan ini secara khusus menautkan tiga konsep utama yaitu, prinsip perlindungan anak, gagasan tentang keadilan substantif dalam poligami, dan bukti empiris mengenai dampak psikologis struktur keluarga poligami terhadap tumbuh kembang anak. Literatur akademik secara tegas menunjukkan bahwa penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dalam ranah hukum keluarga tidak boleh berhenti sekadar pada pengakuan

---

<sup>18</sup> Febrianty et al., "Answering the Challenges of Polygamy: Justice and Legal Protection in Islamic and Indonesian Law"; Salikin, "Reconsidering Polygamy Law Through The Lens Of Substantive Justice: A Critical Analysis Of Islamic Family Law In Indonesia"; Wiraningrat, Mantili, and Rubiati, "Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 767/Pdt.G/2024/Pa.Ktbm Terkait Hak Asuh Anak Berdasarkan Hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Dihubungkan Dengan Prinsip The Best Interest of Child."

normatif di atas kertas. Sebaliknya, prinsip ini menuntut adanya penilaian yang menyeluruh terhadap kesejahteraan emosional, integrasi sosial, kesehatan mental, rasa aman, dan kualitas lingkungan pengasuhan anak secara nyata.<sup>19</sup>

Pendekatan kasus juga diterapkan secara terbatas untuk memadukan kajian-kajian terdahulu mengenai praktik pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Indonesia. Fokus dari pendekatan ini adalah melihat bagaimana para hakim sebenarnya telah menerapkan dan memprioritaskan prinsip kepentingan terbaik anak dalam sengketa hukum keluarga lainnya, seperti pada perkara hak asuh anak pascaperceraian, permohonan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur, hingga sengketa pembagian harta bersama. Kasus-kasus tersebut memperlihatkan bagaimana prinsip perlindungan anak telah beroperasi secara nyata dalam sistem peradilan modern.<sup>20</sup> Yurisprudensi dan praktik peradilan ini digunakan sebagai landasan analogi yang kuat untuk mendorong hakim agar memakai logika perlindungan yang persis sama ketika memeriksa permohonan izin poligami.

Penelitian ini mengandalkan penelusuran bahan hukum yang dikategorikan secara sistematis menjadi bahan hukum primer dan sekunder untuk memastikan keabsahan dan kedalaman analisis. Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar dan teks otoritatif yang mengatur hukum keluarga serta perlindungan anak, yang mencakup Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Norma-norma umum mengenai perlindungan anak yang sering dibahas dalam berbagai literatur akademik juga ikut dijadikan tolok ukur utama. Bahan primer ini menyajikan standar hukum positif yang selanjutnya akan diuji dan dikritisi.

Di sisi lain, bahan hukum sekunder memiliki peran krusial dalam menyuplai landasan teoretis dan bukti empiris guna menantang sifat formalistik dari norma primer tersebut. Bahan sekunder ini meliputi artikel jurnal, tinjauan sistematis, serta kajian akademik bereputasi yang secara khusus menginvestigasi ragam dampak psikologis poligami terhadap anak. Dengan merujuk pada literatur mendalam terkait prinsip kepentingan terbaik anak dan rekonstruksi keadilan perkawinan, bahan sekunder memberikan bobot pembuktian yang esensial untuk mendukung klaim-klaim normatif dalam penelitian ini.

---

<sup>19</sup> Bagenda and Carbonilla, "THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN GRANTING CHILD CUSTODY RELATED TO DIVORCE"; Putri, Judiasih, and Kusmayanti, "The Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Declarative and Enforceable Custody Protection in Indonesia and Malaysia."

<sup>20</sup> Muchlis et al., "Child-Centered Adjudication: Integrating the Best Interests Principle Into Indonesian Marital Property Distribution"; Rika, "Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law."

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif-deskriptif. Teknik ini sangat penting untuk menyintesis teks hukum yang kaku dengan data psikologi yang dinamis. Proses analisis mencakup pembacaan, pengkategorian, dan interpretasi sistematis terhadap seluruh bahan hukum untuk menemukan pola tersembunyi, inkonsistensi norma, dan titik temu teoretis. Inti dari proses ini adalah membangun jembatan logis antara temuan empiris dari psikologi keluarga khususnya mengenai trauma, kecemasan sosial, dan gangguan perkembangan anak di keluarga poligami dengan kerangka normatif dalam hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia.<sup>21</sup>

Pada akhirnya, keseluruhan analisis kualitatif-deskriptif ini akan bermuara pada sebuah kesimpulan preskriptif yang menerjemahkan bukti-bukti lintas ilmu menjadi sebuah kerangka hukum yang dapat diterapkan secara praktis di pengadilan. Dengan mengevaluasi kegagalan interpretasi hukum formal dalam melindungi anggota keluarga yang rentan, struktur analisis ini menjadikan data psikologis sebagai variabel yang sangat relevan dan sah dalam penalaran hakim. Pendekatan komprehensif ini memastikan bahwa rekomendasi hukum yang ditawarkan tidak hanya kuat secara doktrinal, tetapi juga berakar kuat pada realitas empiris perkembangan anak

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dalam penelitian ini secara fundamental menantang kelaziman praktik peradilan agama di Indonesia yang selama ini cenderung berorientasi pada kepatuhan persyaratan hukum formal dalam memproses perkara permohonan izin poligami.<sup>22</sup> Temuan kajian ini mengindikasikan bahwa pembuktian syarat formal seperti surat persetujuan dari istri pertama, bukti kemampuan ekonomi suami, serta janji tertulis untuk berlaku adil telah mereduksi kompleksitas dinamika psikososial keluarga menjadi sekadar prosedur administratif dan mengabaikan keadilan substantif.<sup>23</sup>

Keterbatasan pemenuhan syarat formal tersebut juga menunjukkan bahwa aspek psikologis dan sosial dalam keluarga, khususnya yang berkaitan dengan posisi anak, belum selalu

---

<sup>21</sup> Febrianty et al., "Answering the Challenges of Polygamy: Justice and Legal Protection in Islamic and Indonesian Law"; Harid and Ashufa, "Child Custody and the Principle of Best Interests in Divorce Decisions at the Makassar Religious Court"; Muchlis et al., "Child-Centered Adjudication: Integrating the Best Interests Principle into Indonesian Marital Property Distribution."

<sup>22</sup> Salikin, "Reconsidering Polygamy Law Through The Lens Of Substantive Justice: A Critical Analysis Of Islamic Family Law In Indonesia"; Chiagozie and Akpofure, "An Analysis of Islamic Law on Polygamy Without Court Permission: Legal, Ethical, and Social Perspectives."

<sup>23</sup> Mazidi, Faisol, and Martoyo, "Judicial Justice in Polygamy Permits Based on Quraish Shihab's Perspective"; Salikin, "Reconsidering Polygamy Law Through The Lens Of Substantive Justice: A Critical Analysis Of Islamic Family Law In Indonesia."

memperoleh perhatian yang memadai. Anak merupakan pihak yang rentan terhadap perubahan struktur dan dinamika keluarga, namun ironisnya tidak memiliki suara maupun representasi langsung di dalam ruang persidangan.<sup>24</sup> Dengan demikian, temuan dalam kajian ini merespons rumusan masalah mengenai keterbatasan hukum formil, dengan menunjukkan perlunya reinterpretasi hukum perkawinan yang tidak hanya berpusat pada hak dan kesepakatan orang dewasa, tetapi juga mempertimbangkan keberlangsungan psikologis dan kepentingan terbaik bagi anak..<sup>25</sup>

Pergeseran paradigma analitik ini memberikan makna teoretis yang baru bahwa pengabulan permohonan izin poligami yang hanya berlandaskan pada pemenuhan dokumen administratif sesungguhnya merupakan bentuk pengabaian institusional pengadilan terhadap tanggung jawab menjaga kesejahteraan masa depan generasi penerus.<sup>26</sup>

Sebagai penerapan pendekatan kasus, Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd menunjukkan bahwa terpenuhinya persyaratan kumulatif dalam permohonan izin poligami tidak serta-merta menjadi dasar bagi hakim untuk mengabulkan permohonan. Dalam perkara tersebut, hakim mempertimbangkan alasan pemohon serta aspek kemaslahatan dan keadilan dalam menilai kelayakan permohonan poligami. Putusan ini memperlihatkan bahwa pemeriksaan perkara izin poligami tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan formal, tetapi juga dapat mempertimbangkan dampak dan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan keberlangsungan keluarga.<sup>27</sup>

Selain itu, psikologis anak yang hidup di dalam struktur keluarga poligami bukanlah sekadar asumsi teoretis atau kecemasan normatif belaka, melainkan merupakan sebuah realitas kuantitatif yang terukur secara saintifik.<sup>28</sup> Hasil sintesis temuan ini menunjukkan konsistensi luaran negatif yang sangat mengkhawatirkan, di mana anak-anak dari keluarga poligami mencatatkan lonjakan gangguan psikis pada berbagai domain kritis seperti somatisasi, depresi, paranoia, fobia, hingga memperlihatkan penurunan drastis pada fungsi akademik apabila

---

<sup>24</sup> Salikin, "Reconsidering Polygamy Law Through The Lens Of Substantive Justice: A Critical Analysis Of Islamic Family Law In Indonesia."

<sup>25</sup> Febrianty et al., "Answering the Challenges of Polygamy: Justice and Legal Protection in Islamic and Indonesian Law."

<sup>26</sup> Bagenda and Carbonilla, "THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN GRANTING CHILD CUSTODY RELATED TO DIVORCE."

<sup>27</sup> Nugraha and Akbar, "Analisis Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Mungkid Terkait Tidak Diterimanya Izin Poligami yang Terpenuhinya Syarat Kumulatif (No. 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd)."

<sup>28</sup> Bahari et al., "Psychological Impact of Polygamous Marriage on Women and Children: A Systematic Review and Meta-Analysis"; Al-Sharfi, Pfeffer, and Miller, "The Effects of Polygamy on Children and Adolescents: A Systematic Review."

dikomparasikan secara langsung dengan rekan sebaya mereka yang tumbuh dalam struktur keluarga monogami.<sup>29</sup>

Dalam konteks realitas sosiologis di Indonesia, studi lapangan kualitatif yang dilakukan di wilayah Aceh semakin mempertegas dan mengontekstualisasikan narasi global ini, dengan membeberkan manifestasi kerugian riil berupa hilangnya kepercayaan diri anak, penarikan diri dari lingkungan sosial, ledakan kemarahan terhadap figur orang tua, hingga tingginya kerentanan anak untuk menjadi sasaran perundungan oleh teman sebaya.<sup>30</sup> Fakta-fakta ini secara kritis menjawab pertanyaan penelitian terkait evidensi psikologis; membuktikan bahwa peradilan agama sama sekali tidak dapat lagi menutup mata terhadap adanya rantai kausalitas yang kuat antara praktik poligini dan memburuknya fungsi serta disfungsi keluarga secara keseluruhan.<sup>31</sup> Dengan mengontraskan temuan empiris ini terhadap perdebatan doktrinal klasik, kajian ini berhasil mengintroduksi sebuah kontribusi kebaruan yang vital dengan menjadikan parameter klinis psikologis sebagai instrumen evaluasi material yang sah dan mengikat dalam ranah hukum formil di meja pengadilan.<sup>32</sup>

Riset terkait sentralitas peran dan relasi ayah menjelaskan secara komprehensif mengapa struktur keluarga poligami kerap kali mengancam dan merugikan lintasan tumbuh kembang anak secara permanen.<sup>33</sup> Literatur-literatur terdahulu sering kali luput untuk menganalisis fakta bahwa masuknya istri baru secara otomatis mendisrupsi distribusi perhatian, kapasitas afeksi, dan intensitas kehadiran fisik figur ayah, padahal ketiga elemen tersebut sangat esensial bagi terciptanya kohesi keluarga yang stabil dan sehat.<sup>34</sup> Analisis dalam studi ini menyoroti secara tajam bahwa pola pengasuhan ayah yang bergeser menjadi otoriter atau adanya pelimpahan beban pengasuhan secara total kepada pihak istri di dalam relasi rumah tangga poligami terbukti memiliki probabilitas besar dalam menghambat pematangan emosi dan kelancaran interaksi

---

<sup>29</sup> Bahari et al., "Psychological Impact of Polygamous Marriage on Women and Children: A Systematic Review and Meta-Analysis"; Al-Krenawi and Slonim-Nevo, "Psychosocial and Familial Functioning of Children From Polygynous and Monogamous Families."

<sup>30</sup> Jumala and Zawil, "Sakinah Family Portrait In A Polygamous Family (The Impact of Polygamy On The Welfare Of Children In Families In North Aceh Region, Indonesia)."

<sup>31</sup> Al-Krenawi, Graham, and Slonim-Nevo, "Mental Health Aspects of Arab-Israeli Adolescents From Polygamous Versus Monogamous Families."

<sup>32</sup> Elbedour et al., "The Effect of Polygamous Marital Structure on Behavioral, Emotional, and Academic Adjustment in Children: A Comprehensive Review of the Literature."

<sup>33</sup> Merdad et al., "Polygamy and Mental Health among Saudi Middle Schoolers: The Role of Family Cohesion and Father Involvement"; Haura, Formen, and Sunarso, "Fathering and Early Childhood Adjustment in Polygamous Families: A Case Study Analysis."

<sup>34</sup> Merdad et al., "Polygamy and Mental Health among Saudi Middle Schoolers: The Role of Family Cohesion and Father Involvement."

adaptasi sosial anak.<sup>35</sup> Konstruksi argumentasi ini menyiratkan bahwa setiap permohonan izin poligami harus dibaca oleh majelis hakim tidak semata-mata sebagai peristiwa pembagian sumber daya material secara matematis, melainkan sebagai sebuah peristiwa fragmentasi sumber daya emosional yang berisiko menciptakan luka mendalam (*severe injury*) bagi anak-anak.<sup>36</sup>

Konsekuensi metodologis dan praktis dari interpretasi temuan ini adalah bahwa hakim diwajibkan untuk mampu memproyeksikan dan mengevaluasi kapasitas ayah dalam mempertahankan *secure attachment* atau kelekatan aman dengan anak-anak dari istri pertama sebelum palu perizinan poligami diketuk, yang pada gilirannya menjadikan kualitas relasi ayah-anak sebagai indikator kelayakan yuridis yang berkedudukan sama pentingnya dengan bukti kelayakan finansial.<sup>37</sup>

Integrasi literatur medis mengenai trauma masa kanak-kanak ke dalam analisis doktrin hukum keluarga ini menghadirkan fondasi teoretis yang sangat kokoh untuk membedah fenomena terganggunya regulasi emosi pada anak-anak yang harus menghadapi realitas bahwa ayahnya berencana untuk melakukan poligami.<sup>38</sup> Selama ini, argumentasi penolakan poligami di ranah persidangan kerap mengalami kebuntuan yuridis dalam membuktikan unsur ancaman bahaya karena sering kali dampaknya dianggap belum termanifestasi secara fisik pada saat permohonan diajukan.<sup>39</sup> Namun demikian, dengan membedah mekanisme patologi trauma perkembangan, terungkap sebuah fakta ilmiah bahwa sekadar niat poligami yang kemudian memantik pertengkaran terbuka, menimbulkan ancaman perpecahan rumah tangga, serta memicu ketidakpastian status masa depan keluarga, sesungguhnya telah cukup untuk dikategorikan sebagai paparan stres interpersonal kronis yang sanggup merusak dan menggeser lintasan normal pemrosesan ancaman pada arsitektur otak anak.<sup>40</sup> Oleh karena itu, ketegangan afektif dan konflik tajam yang lazim mendahului proses persetujuan poligami, termasuk perselisihan mendalam atau *syiqaq* harus segera direkognisi oleh aparat penegak hukum sebagai

---

<sup>35</sup> Haura, Formen, and Sunarso, "Fathering and Early Childhood Adjustment in Polygamous Families: A Case Study Analysis."

<sup>36</sup> Alhuzail, "Being a Girl in a Polygamous Family Implications and Challenges."

<sup>37</sup> Merdad et al., "Polygamy and Mental Health among Saudi Middle Schoolers: The Role of Family Cohesion and Father Involvement."

<sup>38</sup> Liu et al., "Meta-Analysis of Prospective Longitudinal Cohort Studies on the Impact of Childhood Traumas on Anxiety Disorders."; McLaughlin et al., "Mechanisms Linking Childhood Trauma Exposure and Psychopathology: A Transdiagnostic Model of Risk and Resilience."

<sup>39</sup> Cruz et al., "Developmental Trauma: Conceptual Framework, Associated Risks and Comorbidities, and Evaluation and Treatment."

<sup>40</sup> McLaughlin et al., "Mechanisms Linking Childhood Trauma Exposure and Psychopathology: A Transdiagnostic Model of Risk and Resilience"; Cruz et al., "Developmental Trauma: Conceptual Framework, Associated Risks and Comorbidities, and Evaluation and Treatment."

sebuah bentuk kekerasan psikologis yang laten namun destruktif.<sup>41</sup> Konstruksi penalaran lintas disiplin ini menawarkan sumbangsih signifikan bagi pembaruan hukum pembuktian di Indonesia, di mana risiko klinis terkait gangguan kecemasan yang bersifat preskriptif dapat dan harus diposisikan sebagai dasar argumentasi preventif yang absolut sah di mata hukum undang-undang untuk menolak sebuah permohonan poligami.<sup>42</sup>

Sebagai bentuk kehati-hatian akademik yang objektif, diskusi ini sama sekali tidak mengesampingkan atau memanipulasi fakta adanya temuan empiris campuran (*mixed results*) dalam beberapa literatur global, yang mencatat bahwa pada kondisi kendali sosioekonomi tertentu, keluarga nonmonogami tidak senantiasa secara konsisten menghasilkan luaran yang merugikan kesejahteraan anak.<sup>43</sup> Kontradiksi atau anomali empiris ini justru memberikan kedalaman analisis yang luar biasa yang membuktikan bahwa dampak destruktif poligami memiliki sifat yang variatif karena sangat dipengaruhi dan dimediasi oleh resiliensi pengasuh utama, tingkat penerimaan komunal secara kultural, serta stabilitas ekonomi fundamental keluarga.<sup>44</sup> Akan tetapi, alih-alih mendelegitimasi tesis perlindungan anak yang dibangun dalam makalah ini, nuansa perbedaan temuan literatur tersebut justru semakin mengukuhkan argumentasi bahwa institusi peradilan sama sekali tidak boleh menerapkan standardisasi persetujuan poligami masal (*blanket approval*) yang hanya berbasis formalitas kosong.<sup>45</sup>

Adanya eksepsi-eksepsi kontekstual tersebut mengisyaratkan sebuah urgensi metodologis bagi hakim untuk beralih dari pola persidangan generalis menuju bentuk asesmen peradilan yang sangat individual, rigid, dan berorientasi pada pencegahan kerugian berbasis bukti nyata di lapangan.<sup>46</sup> Dalam konteks ini, hakim memiliki beban profesi untuk menyelidiki secara komprehensif profil klinis dan sosial dari keluarga pemohon secara terperinci guna

---

<sup>41</sup> Cruz et al., "Developmental Trauma: Conceptual Framework, Associated Risks and Comorbidities, and Evaluation and Treatment."

<sup>42</sup> Liu et al., "Meta-Analysis of Prospective Longitudinal Cohort Studies on the Impact of Childhood Traumas on Anxiety Disorders."; McLaughlin et al., "Mechanisms Linking Childhood Trauma Exposure and Psychopathology: A Transdiagnostic Model of Risk and Resilience."

<sup>43</sup> Hamdan, Auerbach, and Apter, "Polygamy and Mental Health of Adolescents"; Minocher, Mulder, and Ross, "Little Evidence That Nonmonogamous Family Structures Are Detrimental to Children's Well-Being in Mpimbwe, Tanzania."

<sup>44</sup> Minocher, Mulder, and Ross, "Little Evidence That Nonmonogamous Family Structures Are Detrimental to Children's Well-Being in Mpimbwe, Tanzania"; Al-Sharfi, Pfeffer, and Miller, "The Effects of Polygamy on Children and Adolescents: A Systematic Review."

<sup>45</sup> Akbar and Syauqi, "The Dynamics of Family Life in Polygamous Practices: An Islamic Legal Perspective on Contemporary Indonesian Society."

<sup>46</sup> Merdad et al., "Polygamy and Mental Health among Saudi Middle Schoolers: The Role of Family Cohesion and Father Involvement."

memverifikasi apakah struktur rumah tangga tersebut memiliki daya tahan yang memadai atau justru menyembunyikan kerentanan yang fatal.<sup>47</sup>

Implikasi teoretis terbesar dan paling tajam dari keseluruhan telaah ini bermuara pada urgensi mendesak untuk melakukan rekonstruksi konseptual secara total terhadap makna term "adil" di dalam teks-teks pengaturan poligami.<sup>48</sup> Diskusi ini mengafirmasi adanya kesenjangan yang amat mencolok antara literatur hukum positif formal yang secara sempit membingkai keadilan sekadar sebagai pemenuhan rasio nafkah lahiriah dan pembagian jadwal giliran bermalam, berbenturan dengan realitas kebutuhan perkembangan anak yang justru menuntut tersedianya kesetaraan afirmasi dan afeksi tanpa syarat.<sup>49</sup> Temuan kajian ini berhasil mengartikulasikan argumen filosofis bahwa keadilan substantif dalam spektrum hukum keluarga Islam kontemporer wajib secara inheren merangkum pemerataan elemen cinta, kasih sayang utuh, dan pemeliharaan kesehatan mental bagi seluruh anggota keluarga yang terlibat.<sup>50</sup> Pengakuan empiris dari para praktisi poligami di lapangan sendiri secara gamblang mengonfirmasi bahwa kealpaan suami dalam mendistribusikan keadilan emosional merupakan hulu utama dari disintegrasi relasi rumah tangga yang memicu perceraian.<sup>51</sup>

Konstruksi interpretatif ini menawarkan sebuah diskursus kebaruan yang menyegarkan di mana hak fundamental anak atas rasa aman dan keadilan afeksi kini diajukan sebagai sebuah parameter evaluasi hukum yang berdiri mandiri, berkedudukan mutlak, dan setara dengan hak normatif istri atas pemenuhan nafkah material.<sup>52</sup> Dengan berani mensyaratkan kewajiban keadilan afektif ini, kajian ini mendobrak budaya reduksionisme materialistik yang terbukti telah lama mendominasi dan mengungkung penalaran hakim dalam perkara hukum keluarga di Indonesia.<sup>53</sup>

---

<sup>47</sup> Minocher, Mulder, and Ross, "Little Evidence That Nonmonogamous Family Structures Are Detrimental to Children's Well-Being in Mpimbwe, Tanzania."

<sup>48</sup> Azmilhuda, *The Comparison of the Justice Concept as a Term for Polygamy Based on Marriage Law, Islamic Law, and the Indonesian Ulema Council*; Nugroho et al., "Household Justice Management in Views of Polygamy Practitioners: A Key Principle for Familial Stability and Harmony in Islamic Education."

<sup>49</sup> Febrianty et al., "Answering the Challenges of Polygamy: Justice and Legal Protection in Islamic and Indonesian Law."

<sup>50</sup> Azmilhuda, *The Comparison of the Justice Concept as a Term for Polygamy Based on Marriage Law, Islamic Law, and the Indonesian Ulema Council*.

<sup>51</sup> Nugroho et al., "Household Justice Management in Views of Polygamy Practitioners: A Key Principle for Familial Stability and Harmony in Islamic Education."

<sup>52</sup> Febrianty et al., "Answering the Challenges of Polygamy: Justice and Legal Protection in Islamic and Indonesian Law."

<sup>53</sup> Chiagozie and Akpofure, "An Analysis of Islamic Law on Polygamy Without Court Permission: Legal, Ethical, and Social Perspectives."

Sebagai upaya menjembatani antara bangunan teori murni dan tuntutan taktis di ruang persidangan, hasil kajian ini memperlihatkan bahwa secara doktrinal sesungguhnya tidak terdapat halangan atau veto yuridis sedikit pun bagi majelis hakim untuk berinovasi meminjam dan mengekskansi prinsip utama *the best interests of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) secara langsung ke jantung pemeriksaan perkara perizinan poligami.<sup>54</sup> Fakta historis peradilan bahwa doktrin mulia ini telah sukses dan lumrah diaplikasikan untuk memengaruhi logika penemuan hukum oleh hakim dalam perkara-perkara pelik seperti distribusi sengketa harta bersama maupun sengkaret pengesahan hak asuh, menunjukkan bahwa yurisprudensi keperdataan di Indonesia sesungguhnya memiliki daya lentur dan kapasitas adaptasi yang tinggi.<sup>55</sup>

Melirik pada praktik komparatif di berbagai spektrum yurisdiksi global, prinsip kesejahteraan anak bahkan secara konsisten terbukti sanggup meruntuhkan dan mendisrupsi dogma-dogma pembuktian klasik yang terlampaui puritan dan menyiksa.<sup>56</sup> Melalui artikulasi studi ini, diusulkan sebuah terobosan metodologis fundamental dalam seni penemuan hukum (*rechtsvinding*) di mana logika perlindungan terhadap anak tidak lagi boleh hanya difungsikan secara pragmatis sebagai alat kuratif pascaterjadinya perceraian yang berdarah-darah, melainkan wajib dioperasionalkan sebagai instrumen preventif yang ampuh sebelum izin poligami itu sendiri diotorisasi.<sup>57</sup> Apabila instrumen hukum agama dengan sigap bersedia bekerja secara proaktif dan presisi dalam merawat atau melindungi properti material milik anak, maka akan menjadi sebuah ironi dan paradoks keadilan yang sangat fatal apabila sistem peradilan yang sama membiarkan ketahanan kesehatan mental sang anak dipertaruhkan demi sekadar memenuhi legalitas hasrat poligami yang secara empiris dipenuhi dengan risiko multidimensi.<sup>58</sup>

Dalam menatap spektrum implikasi yang lebih holistik dan luhur, argumentasi penolakan izin poligami dengan mendasarkan pada pencegahan memburuknya trauma psikis anak ini berdiri sangat koheren dan selaras dengan spirit filosofis *maqāṣid al-syari'ah* (tujuan hakiki dari penegakan syariat Islam), terkhusus pada pilar pelestarian kejernihan akal (*ḥifẓ al-'aql*) serta

---

<sup>54</sup> Bagenda and Carbonilla, "THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN GRANTING CHILD CUSTODY RELATED TO DIVORCE"; Rika, "Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law."

<sup>55</sup> Muchlis et al., "Child-Centered Adjudication: Integrating the Best Interests Principle Into Indonesian Marital Property Distribution"; Harid and Ashufa, "Child Custody and the Principle of Best Interests in Divorce Decisions at the Makassar Religious Court."

<sup>56</sup> Paquibut and Malaya, "The Impact of the Best Interest of the Child Principle on Child Custody."

<sup>57</sup> Putri, Judiasih, and Kusmayanti, "The Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Declarative and Enforceable Custody Protection in Indonesia and Malaysia"; Harid and Ashufa, "Child Custody and the Principle of Best Interests in Divorce Decisions at the Makassar Religious Court."

<sup>58</sup> Bagenda and Carbonilla, "THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN GRANTING CHILD CUSTODY RELATED TO DIVORCE."

pemeliharaan kualitas generasi keturunan masa depan (*hijz al-nasl*).<sup>59</sup> Kajian akademis ini dengan benderang membuktikan bahwa institusi peradilan agama di era kiwari sudah selayaknya memiliki kapabilitas untuk merangkul dan berdialog mesra dengan produk sains medis modern guna menjamin bahwa rumusan putusan hukum benar-benar terintegrasi dengan hakikat pemuliaan martabat kemanusiaan paripurna.<sup>60</sup> Implikasi teknis operasional yang dilahirkan dari kerangka berpikir ini memang amat radikal, namun pada saat yang sama sangat realistis untuk dieksekusi di mana majelis hakim pemeriksa dituntut secara integritas untuk tidak dengan mudah terpuaskan atau terkelabui oleh hadirnya selebar surat keikhlasan persetujuan dari pihak istri pertama yang sering kali lahir dari rahim tekanan sosiologis, melainkan mewajibkan tersedianya kelengkapan asesmen kondisi psikologis anak dan evaluasi profesional mengenai potensi ledakan konflik laten dari psikolog tersertifikasi.<sup>61</sup> Dengan melegitimasi dan mentransformasikan asesmen klinis psikolog sebagai salah satu instrumen alat bukti surat formil yang sah, pengadilan agama secara revolusioner tidak akan lagi beroperasi seperti mesin birokrasi di ruang hampa yang murni menyidangkan keabsahan sengketa dokumen administratif semata, melainkan sepenuhnya bertransformasi menjadi benteng utama yang berdedikasi tinggi pada pencegahan kehancuran mental anak demi kemaslahatan generasi mendatang.<sup>62</sup>

Sintesis menyeluruh dari dialektika ini akhirnya bermuara pada satu orisinalitas riset yang sangat solid, yaitu menempatkan subjek anak yang secara historis diabaikan karena ketidakmampuan mereka bersuara di ruang persidangan kembali ke posisi episentrum sentral peradilan, serta melegitimasi secara paripurna bahwa luka batin afeksi anak adalah sebuah alasan hukum (*legal reasoning*) yang sangat superior, rasional, mengikat, dan sepenuhnya independen untuk membatalkan serta menggagalkan permohonan kehendak poligami demi menjunjung tegaknya keadilan substantif yang hakiki.<sup>63</sup>

---

<sup>59</sup> Harid and Ashufa, "Child Custody and the Principle of Best Interests in Divorce Decisions at the Makassar Religious Court"; Muchlis et al., "Child-Centered Adjudication: Integrating the Best Interests Principle Into Indonesian Marital Property Distribution"; Mazidi, Faisol, and Martoyo, "Judicial Justice in Polygamy Permits Based on Quraish Shihab's Perspective."

<sup>60</sup> Mazidi, Faisol, and Martoyo, "Judicial Justice in Polygamy Permits Based on Quraish Shihab's Perspective."

<sup>61</sup> Mazidi, Faisol, and Martoyo.

<sup>62</sup> Bahari et al., "Psychological Impact of Polygamous Marriage on Women and Children: A Systematic Review and Meta-Analysis."

<sup>63</sup> Al-Sharfi, Pfeffer, and Miller, "The Effects of Polygamy on Children and Adolescents: A Systematic Review"; Alhuzail, "Being a Girl in a Polygamous Family Implications and Challenges"; Rika, "Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law."

## KESIMPULAN

Pemenuhan syarat administratif dan prosedural dalam permohonan izin poligami belum memadai untuk mewujudkan keadilan substantif, khususnya dalam melindungi kepentingan terbaik bagi anak. Sintesis terhadap literatur psikologis dan hukum menunjukkan bahwa struktur keluarga poligami berpotensi menimbulkan kerentanan psikologis, sosial, dan akademik pada anak sebagai akibat berkurangnya kehadiran afektif figur ayah serta meningkatnya konflik dalam keluarga. Oleh karena itu, konsep keadilan dalam regulasi poligami perlu direkonstruksi agar tidak hanya berorientasi pada pembagian nafkah material dan pengaturan waktu secara formal, tetapi juga mencakup jaminan stabilitas emosional bagi seluruh anggota keluarga, terutama anak sebagai pihak yang paling rentan. Konstruksi hukum tersebut menunjukkan bahwa pemberian izin poligami tidak cukup hanya didasarkan pada persetujuan istri pertama dan pemenuhan syarat administratif, tetapi juga menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai dasar dalam pertimbangan hakim. Dengan demikian, potensi trauma, kecemasan sosial, dan gangguan kelekatan pada anak dapat dijadikan bagian dari pertimbangan hukum dalam menilai permohonan izin poligami guna mewujudkan keadilan yang lebih preventif dan berorientasi pada perlindungan anak.

Pergeseran paradigma dalam hukum keluarga Islam kontemporer menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam pemeriksaan permohonan izin poligami sehingga prinsip tersebut memperoleh kedudukan yang lebih kuat dalam mewujudkan keadilan substantif. Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa asesmen psikologis dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari pembuktian untuk membantu hakim menilai dampak psikologis yang mungkin timbul terhadap anak sebelum memberikan izin poligami. Dengan demikian, integrasi perspektif psikologi ke dalam pertimbangan hukum tidak hanya memperkuat perlindungan anak, tetapi juga memperkuat pengembangan hukum keluarga Islam yang lebih responsif terhadap dinamika masyarakat serta selaras dengan tujuan *maqasid al-syari'ah*.

## DAFTAR PUSTAKA

Akbar, Hikmal, and M. Syauqi. "The Dynamics of Family Life in Polygamous Practices: An Islamic Legal Perspective on Contemporary Indonesian Society." *El-Aqwal: Journal of Sharia and Comparative Law*, ahead of print, June 2, 2025. <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v4i1.13022>.

- Alhuzail, N. "Being a Girl in a Polygamous Family Implications and Challenges." *Child and Adolescent Social Work Journal* 37 (February 2020): 97–107. <https://doi.org/10.1007/s10560-019-00623-w>.
- Al-Krenawi, A., J. Graham, and V. Slonim-Nevo. "Mental Health Aspects of Arab-Israeli Adolescents From Polygamous Versus Monogamous Families." *The Journal of Social Psychology* 142 (August 2002): 446–60. <https://doi.org/10.1080/00224540209603911>.
- Al-Krenawi, A., and V. Slonim-Nevo. "Psychosocial and Familial Functioning of Children From Polygynous and Monogamous Families." *The Journal of Social Psychology* 148 (December 2008): 745–64. <https://doi.org/10.3200/socp.148.6.745-764>.
- Al-Sharfi, Mohammad, K. Pfeffer, and Kirsty Miller. "The Effects of Polygamy on Children and Adolescents: A Systematic Review." *Journal of Family Studies* 22 (July 2016): 272–86. <https://doi.org/10.1080/13229400.2015.1086405>.
- Azmilhuda, Wim Fadel. *The Comparison of the Justice Concept as a Term for Polygamy Based on Marriage Law, Islamic Law, and the Indonesian Ulama Council*. February 15, 2016, 495–510.
- Bagenda, Christina, and Cicilia Helena Carbonilla. "THE PRINCIPLE OF THE BEST INTEREST OF THE CHILD IN GRANTING CHILD CUSTODY RELATED TO DIVORCE." *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, ahead of print, June 24, 2024. <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4675>.
- Bahari, Ismail Shaiful, M. Norhayati, Nik Hussain Nik Hazlina, Che Abd Aziz Mohamad Shahirul Aiman, and Nik Ahmad Nik Muhammad Arif. "Psychological Impact of Polygamous Marriage on Women and Children: A Systematic Review and Meta-Analysis." *BMC Pregnancy and Childbirth* 21 (December 2021). <https://doi.org/10.1186/s12884-021-04301-7>.
- Chiagozie, Abubaker, and Akpofure Akpofure. "An Analysis of Islamic Law on Polygamy Without Court Permission: Legal, Ethical, and Social Perspectives." *SYARIAT: Akhwal Syaksyah, Jinayah, Siyasah and Muamalah*, ahead of print, September 30, 2024. <https://doi.org/10.35335/wh2zd103>.

- Cruz, Daniel, Matthew Lichten, Kevin Berg, and P. George. "Developmental Trauma: Conceptual Framework, Associated Risks and Comorbidities, and Evaluation and Treatment." *Frontiers in Psychiatry* 13 (July 2022). <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2022.800687>.
- Elbedour, Salman, A. Onwuegbuzie, Corin Caridine, and Hasan Abu-Sa'ad. "The Effect of Polygamous Marital Structure on Behavioral, Emotional, and Academic Adjustment in Children: A Comprehensive Review of the Literature." *Clinical Child and Family Psychology Review* 5 (December 2002): 255–71. <https://doi.org/10.1023/a:1020925123016>.
- Febrianty, Yenny, Hidayati Fitri, Masna Yunita, Esti Royani, Kevin Rivera, and Viorizza Suciani Putri. "Answering the Challenges of Polygamy: Justice and Legal Protection in Islamic and Indonesian Law." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, ahead of print, April 14, 2025. <https://doi.org/10.29300/mzn.v12i1.6930>.
- Hamdan, S., J. Auerbach, and A. Apter. "Polygamy and Mental Health of Adolescents." *European Child & Adolescent Psychiatry* 18 (June 2009): 755–60. <https://doi.org/10.1007/s00787-009-0034-7>.
- Harid, Muh Asrhil, and Abdul Hayyaqddhan Ashufa. "Child Custody and the Principle of Best Interests in Divorce Decisions at the Makassar Religious Court." *Shautuna Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, ahead of print, September 30, 2025. <https://doi.org/10.24252/shautuna.v6i3.58337>.
- Haura, Farah Maulida, Ali Formen, and Ali Sunarso. "Fathering and Early Childhood Adjustment in Polygamous Families: A Case Study Analysis." *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, ahead of print, June 30, 2025. <https://doi.org/10.14421/jga.2025.2025.102-13>.
- Jumala, Nirwani, and Muhammad Zawil. "Sakinah Family Portrait In A Polygamous Family (The Impact of Polygamy On The Welfare Of Children In Families In North Aceh Region, Indonesia)." *Inovasi-Jurnal Diklat Keagamaan*, ahead of print, July 7, 2023. <https://doi.org/10.52048/inovasi.v17i1.405>.

- Liu, Jingjing, Yijia Shi, Shuqi Xie, Liangyu Xing, Lu Wang, Wentian Li, and Xudong Zhao. "Meta-Analysis of Prospective Longitudinal Cohort Studies on the Impact of Childhood Traumas on Anxiety Disorders." *Journal of Affective Disorders*, ahead of print, January 15, 2025. <https://doi.org/10.1016/j.jad.2025.01.067>.
- Mazidi, Achmad Aisyul, Muhammad Faisol, and Martoyo Martoyo. "Judicial Justice in Polygamy Permits Based on Quraish Shihab's Perspective." *Academia Open*, ahead of print, October 20, 2025. <https://doi.org/10.21070/acopen.10.2025.12771>.
- McLaughlin, K., Natalie Colich, A. Rodman, and David Weissman. "Mechanisms Linking Childhood Trauma Exposure and Psychopathology: A Transdiagnostic Model of Risk and Resilience." *BMC Medicine* 18 (April 2020). <https://doi.org/10.1186/s12916-020-01561-6>.
- Merdad, Nisma, Salman Elbedour, J. Lau, and Ed Barker. "Polygamy and Mental Health among Saudi Middle Schoolers: The Role of Family Cohesion and Father Involvement." *Family Relations*, ahead of print, July 19, 2022. <https://doi.org/10.1111/fare.12741>.
- Minocher, Riana, Monique Borgerhoff Mulder, and Cody Ross. "Little Evidence That Nonmonogamous Family Structures Are Detrimental to Children's Well-Being in Mpimbwe, Tanzania." *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America* 121 (December 2024). <https://doi.org/10.1073/pnas.2407785121>.
- Muchlis, Muchlis, Yasardin Yasardin, O. Mukhlas, S. Khosyi'ah, and Fahadil Amin Al Hasan. "Child-Centered Adjudication: Integrating the Best Interests Principle Into Indonesian Marital Property Distribution." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, ahead of print, October 13, 2025. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i2.30371>.
- Nugraha, Andra, and Ali Akbar. "Analisis Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Mungkid Terkait Tidak Diterimanya Izin Poligami yang Terpenuhinya Syarat Kumulatif (No. 296/Pdt.G/2021/PA.Mkd)." *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 6, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i1.2063>.
- Nugroho, Rico Setyo, Musa Asy'arie, Chusniatun Chusniatun, W. Waston, Muthoifin Muthoifin, A. An, and Mariam Elbanna. "Household Justice Management in Views of Polygamy Practitioners: A Key Principle for Familial Stability and Harmony in Islamic Education."

*Journal of Management World*, ahead of print, December 31, 2024.  
<https://doi.org/10.53935/jomw.v2024i4.546>.

Paquibut, Rene, and Gerldine Malaya. "The Impact of the Best Interest of the Child Principle on Child Custody." *Science of Law*, ahead of print, June 3, 2025.  
<https://doi.org/10.55284/6y0cye63>.

Putri, Viorizza Suciani, Sonny Dewi Judiasih, and Hazar Kusmayanti. "The Best Interest of the Child in Islamic Family Law: Declarative and Enforceable Custody Protection in Indonesia and Malaysia." *International Journal of Nusantara Islam*, ahead of print, February 2, 2026.  
<https://doi.org/10.15575/ijni.v14i1.54393>.

Rika, Saraswati. "Accommodating the 'Best Interests of the Child' in Custody Disputes in the Indonesian System/s of Family Law." *International Journal of Law, Policy and The Family*, ahead of print, May 5, 2021. <https://doi.org/10.1093/lawfam/cbab011>.

Salikin, Adang Djumhur. "Reconsidering Polygamy Law Through The Lens Of Substantive Justice: A Critical Analysis Of Islamic Family Law In Indonesia." *Jurnal Legisci*, ahead of print, April 8, 2026. <https://doi.org/10.62885/legisci.v3i5.1135>.

Wiraningrat, Shavira Ayundara, Rai Mantili, and Betty Rubiati. "Analisis Putusan Pengadilan Agama Kotabumi Nomor 767/Pdt.G/2024/Pa.Ktbm Terkait Hak Asuh Anak Berdasarkan Hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Dihubungkan Dengan Prinsip The Best Interest Of Child." *Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry*, ahead of print, April 10, 2026. <https://doi.org/10.65310/a4tftkt68>.